



PUTUSAN

Nomor 346K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAHAGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL HARIS, S.H. BIN H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Sirsak Ujung Nomor 24 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
2. **Dra. Hj. NURJANAH BINTI H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH**;
3. **JOHARIA, S.E. BINTI H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH**;
4. **Dr. MARIANI BINTI H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH**, Nomor 2 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT. 013 RW. 003 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima;
5. **SALMAH, S.E. BINTI H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH**, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 004 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Radjaturrahman, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada Karara RT. 008 RW. 03 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **NURUL KAMARI HASAN BINTI H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH**, bertempat tinggal di RT. 008 RW.

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya yaitu:

- 1.1. **H. MUHAMMAD ABDURAHMAN BA BIN ABDURAHMAN;**
- 1.2. **ADI CAHYADI BIN MUHAMMAD ABDURAHMAN;**
- 1.3. **ARIF KURNIAWAN BIN MUHAMMAD ABDURAHMAN;**
- 1.4. **ABDUL HAFID BIN MUHAMMAD ABDURAHMAN;**
- 1.5. **NURUL WAHIDAH BINTI MUHAMMAD ABDURAHMAN,** Nomor 1.1. sampai dengan Nomor 1.5. bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 33 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima;
2. **Dra. SALEHA H. HASAN BINTI H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH,** bertempat tinggal di BTN Graha Kale Gowa Blok C 1 Nomor 1 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Mangali Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;
3. **FARID BIN H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH,** bertempat tinggal di Jalan Sawo Nomor 38 RT. 009 RW. 004 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2022



2. Menyatakan menurut hukum almarhum H. Muhammad Hasan Jakariah meninggal dunia tanggal 3 Januari 2008 sedangkan almarhumah Hj. Habibah Binti H. Mansir meninggal dunia tanggal 20 Juli 2020;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Muhammad Hasan Jakariah dan almarhumah Hj. Habibah Binti H. Mansir adalah ahli waris yang sah serta memiliki hak waris yang sama dari almarhum H. Muhammad Hasan Jakariah dan almarhumah Hj. Habibah Binti H. Mansir, yaitu:
 - 3.1. Nurul Kamari Hasan Binti H. Muhammad Hasan Jakariah (P.I);
 - 3.2. Dra. Saleha H. Hasan Binti H. Muhammad Hasan Jakariah (P.II);
 - 3.3. Farid Bin H. Muhammad Hasan Jakariah (P.III);
 - 3.4. Abdul Haris, S.H. Bin H. Muhammad Hasan Jakariah (T.I);
 - 3.5. Dra. Hj. Nurjanah Binti H. Muhammad Hasan Jakariah (T.II);
 - 3.6. Joharia, S.E. Binti H. Muhammad Hasan Jakariah (T.III);
 - 3.7. Dr. Mariani Binti H. Muhammad Hasan Jakariah (T.IV);
 - 3.8. Salmah, S.E. Binti H. Muhammad Hasan Jakariah (T.V);
4. Menyatakan hukum positif nomor 4 (4.1 dan 4.2) dan 5 adalah harta waris dari almarhum H. Muhammad Hasan Jakariah dan almarhumah Hj. Habibah Binti H. Mansir yang dibagikan pada ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut (pembagian masing-masing) untuk diserahkan secara sukarela dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat terkait;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Muliaberpendapatlain, mohonkiranyadiberikanputusanseadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan para Penggugat *error in persona*;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkanoleh Pengadilan Agama Bima dengan Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 23 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1442 Hijriah, kemudian Putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PTA.MTR.tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Bmjo.Nomor 105/Pdt.G/2021/PTA.MTR. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para PemohonKasasimeminta agar:

1. Menerimapermohonankasasidaripara PemohonKasasi;
2. MembatalkanPutusanPengadilan Tinggi Agama MataramNomor 105/Pdt.G/2021/PTA.MTR. tanggal 7 Oktober 2021;

Halaman 4dari7 hal. Put.Nomor346 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah jual beli (sesuai bukti T.8) antara Hj. Habibah Binti H. Mansir (pewaris 2) dan Abdul Haris, S.H. (Pemohon Kasasi I);
4. Menyatakan objek berupa satu bidang tanah seluas 295 (dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang di atasnya berdiri satu buah rumah permanen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 63 yang terletak di RT. 009 RW. 004 Jalan Sawo Nomor 38 Kelurahan Raba Ngodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, sehingga menjadi hak milik Abdul Haris, S.H. (Pemohon Kasasi I);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah tepat dan benar di dalam memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan mengambil pertimbangan Pengadilan Agama Bima dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, karena berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Agama Bima, para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan almarhum H. Muhammad Hasan Jakariah dan almarhumah Hj. Habibah Binti Maisir dan telah dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku kepada masing-masing ahli waris;

Bahwa mengenai alasan-alasan lainnya pada dasarnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Abdul Haris, S.H., Bin H. Muhammad Hasan Jakariah dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ABDUL HARIS, S.H. BIN H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH**, 2. **Dra. Hj. NURJANAH BINTI H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH**, 3. **JOHARIA, S.E. BINTI H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH**, 4. **Dr. MARIANI BINTI H.**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 346 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HASAN JAKARIAH, 5.SALMAH, S.E. BINTI H. MUHAMMAD HASAN JAKARIAH,tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Hal.

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005